



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 0320/Pdt.P/2022/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 04 Nopember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Hayat, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Wisata Pancoran Dusun Pancoran RT.01 RW.02 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register perkara nomor 0320/Pdt.P/2022/PA.Bwi telah mengajukan permohonan Perwalian mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2005 XXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 9 Pent.No.0000/Pdt.P/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2777367-VI/P/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P.1 Terlampir);

2. Bahwa Alm. XXXtelah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3510-KM-12072021-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Juli 2021, (Bukti P. 2 Terlampir);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Alm. XXXtelah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

1). XXX lahir di Banyuwangi, tanggal 29-06-2006, Usia 16 tahun.

2). XXX lahir di Banyuwangi tanggal 27-03-2015, Usia 7 tahun.

yang diasuh dan diperlihara oleh Pemohon, dan tetap beragama Islam serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut. (Bukti P.3 Terlampir);

4. Bahwa pada saat XXXmeninggal dunia, ada meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah perumahan dengan keterangan **SHM No.1066, Luas 84 m² (Delapan Puluh Empat Meter Persegi), An. XXX.** (Bukti P.4 Terlampir);

5. Bahwa pada saat Alm. XXXmeninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris diantaranya :

1). XXX (Istri Alm. XXX)

2). XXX (Anak kandung)

3). XXX (Anak kandung)

6. Bahwa oleh karena kedua anak Alm. XXX belum dewasa yaitu belum mencapai umur genap 21 tahun, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum. akibatnya Pemohon kesulitan untuk mengurus proses jual – beli tanah Pemohon dan anak – anak Pemohon sesuai **SHM No.1066, Luas 84 m² (Delapan Puluh Empat Meter Persegi), An. DEDIK CANDIYANTO;**

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan Hak Perwalian atas 2 (dua) orang anak tersebut yang bernama XXX dan XXX untuk tujuan mengurus proses jual – beli tanah Pemohon dan anak – anak Pemohon sesuai **SHM No.1066, Luas 84 m² (Delapan Puluh Empat Meter Persegi), An. XXX** yang mana hasil dari penjualan tanah

Hal. 2 dari 9 Pent.No.0320/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan sebagai biaya hidup dan pendidikan kedua anak

Pemohon dari Alm. XXX;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (XXX) sebagai pengampu atau wali dari anak bernama:
 - 1). XXX lahir di Banyuwangi, tanggal 29-06-2006.
 - 2). XXX lahir di Banyuwangi tanggal 27-03-2015;
3. Menyatakan Pemohon (XXX) dapat mewakili anak – anak Pemohon yaitu XXX dan XXX untuk menandatangani dan mengurus segala Administrasi Penjualan Tanah SHM No.1066 kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup masing-masing berupa :

Hal. 3 dari 9 Pent.No.0320/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Singojuruh pada tanggal 03 September 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Juli 2017 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : XXX dengan kepala keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Juli 2021 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, umur 16 tahun Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Nopember 2011 (bukti P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, umur 7 tahun Nomor 3510-LT-12092017-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 September 2017 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 3510-KM-12072021-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 Juli 2021 (bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat tanah Nomor 1066 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 April 2011 (bukti P.7)

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - b. bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Perwalian;
 - c. bahwa Pemohon dan XXX adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
 - d. bahwa Pemohon dan XXX telah dikaruniai 2 orang anak;
 - e. bahwa anak-anak Pemohon dan XXX masih di bawah umur;

Hal. 4 dari 9 Pent.No.0320/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 karena sakit;
- g. bahwa selama ini Pemohon yang mengasuh dan memelihara anak-anak hasil dari perkawinan Pemohon dan XXX ;
- h. bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk mengurus jual beli tanah yang akan digunakan sebagai biaya hidup dan pendidikan kedua anak Pemohon dan XXX ;
2. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - b. bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Perwalian;
 - c. bahwa Pemohon dan XXX adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
 - d. bahwa Pemohon dan XXX telah dikaruniai 2 orang anak;
 - e. bahwa anak-anak Pemohon dan XXX masih di bawah umur;
 - f. bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 karena sakit;
 - g. bahwa selama ini Pemohon yang mengasuh dan memelihara anak-anak hasil dari perkawinan Pemohon dan XXX ;
 - h. bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk mengurus jual beli tanah yang akan digunakan sebagai biaya hidup dan pendidikan kedua anak Pemohon dan XXX ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Pent.No.0320/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2022 yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) Pemohon dengan XXX telah memiliki 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.4 dan P.5) telah terbukti bahwa anak yang bernama 1.XXX, umur 16 tahun 2. XXX, umur 7 tahun adalah anak kandung dari Pemohon dan yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah sehingga belum cakap untuk bertindak atas kepentingan dirinya sendiri atau orang lain oleh karena itu perlu adanya perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Surat Kematian (bukti P.6), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah kedua

Hal. 6 dari 9 Pent.No.0320/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat beserta keterangan saksi-saksi di muka sidang maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Perwalian;
- bahwa Pemohon dan XXX adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan XXX telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa anak-anak Pemohon dan XXX masih di bawah umur;
- bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 karena sakit;
- bahwa selama ini Pemohon yang mengasuh dan memelihara anak-anak hasil dari perkawinan Pemohon dan XXX ;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk mengurus jual beli tanah yang akan digunakan sebagai biaya hidup dan pendidikan kedua anak Pemohon dan XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan satu-satunya yang mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut setelah suaminya meninggal dunia, dan Pemohon telah terbukti telah dapat melindungi kepentingan diri anak-anak tersebut dan hartanya, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Hal. 7 dari 9 Pent.No.0320/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama 1.XXX, umur 16 tahun 2. XXX, umur 7 tahun, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak Pemohon (XXX) dengan XXX yang bernama XXX, umur 16 tahun dan XXX, umur 7 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00, (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Romadhon 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Pent.No.0320/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, MSI.

ttd

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pent.No.0320/Pdt.P/2022/PA.Bwi